



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kota/Kabupaten adalah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Camat adalah Camat di Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Kalimantan Barat.
11. Desa adalah Desa di Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
14. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta

- menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
15. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
 16. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
 17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
 18. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasa teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
 19. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
 20. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 22. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 23. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
 24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat

- dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. Menciptakan kesempatan kerja baru; dan
 - d. Menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut;

- a. Partisipatif;
- b. Keterpaduan;
- c. Mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. Berwawasan lingkungan;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Memberikan manfaat secara berkelanjutan;
- g. Sederhana;

BAB III ARAH DAN SASARAN Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. Produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. Lingkungan;
- c. Sosial kemasyarakatan;
- d. Teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. Pemetaan kebutuhan;
- b. Pengkajian;
- c. Uji coba;
- d. Pengembangan;
- e. Pemasarakatan; dan
- f. Pemanfaatan.

**Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan
Pasal 7**

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Jenis TTG;
 - c. Jenis usaha
 - d. Sosial budaya; dan
 - e. Potensi sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba
Pasal 8**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

**Bagian Keempat
Pengembangan
Pasal 10**

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Hasil Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BPMPD mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pemasyarakatan Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
- a. Pagelaran/pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu informasi TTG;
 - d. Pelatihan;
 - e. Pendampingan;
 - f. Magang;
 - g. Komunikasi informasi dan edukasi TTG, atau
 - h. Media masa
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keenam Pemanfaatan Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
- a. Pelatihan;
 - b. Pemberian bantuan; dan
 - c. Pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
- a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan manajemen;
 - c. Studi banding; dan
 - d. Magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
- a. Bantuan hibah; dan
 - b. Dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan;
 - k. Kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VI
LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Desa/Kelurahan.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Wartek di Desa/Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Desa/Kelurahan bersangkutan.

Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. Memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Posyantek dan Wartek
Pasal 18

- (1) Posyantek mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - b. Membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG;
 - c. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - d. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - e. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - f. Menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Wartek mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
 - b. Memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG masyarakat dan usaha kecil;
 - c. Mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
 - d. Memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 19

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua berasal dari unsur masyarakat
 - b. Sekretaris berasal dari unsur masyarakat
 - c. Bendahara berasal dari unsur masyarakat
 - d. Seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
 - f. Seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan

Pasal 20

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas :
 - a. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan

- Posyantek kepada Pembina (laporan kegiatan);
- f. Memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas :
 - a. Mengelola kesekretariatan Posyantek;
 - b. Menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
 - c. Mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.
 - (3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas :
 - a. Membukukan keuangan posyantek
 - b. Membuat laporan keuangan posyantek
 - c. Menerima dan menyimpan keuangan posyantek
 - d. Membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek
 - (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. Mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
 - (5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
 - (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. Melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Bagian Keempat
Syarat Menjadi Pengurus Posyantek
Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
 - a. Mewakili unsur masyarakat;
 - b. Memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
 - c. Peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;

- d. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - e. Memiliki kemampuan manajerial;
 - f. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - g. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - h. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - i. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - j. Berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Wartek sebagai berikut :
- a. Mewakili unsur masyarakat;
 - b. Memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. Berdomisili di Desa/Kelurahan lokasi Wartek;
 - d. Peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. Memiliki kemampuan manajerial;
 - g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. Berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus Posyantek
Pasal 22

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala BPMPD Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua Panitia;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
 - c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi :
 - a. Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
 - b. Mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
 - c. Menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
 - d. Melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
 - e. Membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi

Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.

- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Negeri di hadapan Walikota/Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Keenam Jenis Kegiatan Posyantek Pasal 27

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi :

- a. Inventarisasi TTG;
- b. Pelayanan informasi TTG;
- c. Pendampingan TTG;
- d. Peragaan TTG; dan
- e. Pengembangan TTG.

Pasal 28

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
 - a. Pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. Menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana Posyantek Pasal 29

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. Sekretariat; dan
- b. Ruang pelayanan

Pasal 30

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. Ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
 - c. Ruang bengkel TTG; dan
 - d. Ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk

- administrasi;
- b. Perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronis (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
- c. Perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja
Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :
 - a. Kemitraan;
 - b. Konsultatif; dan
 - c. Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 33

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Gubernur atas usul Kepala BPMPD.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
 - a. Sertifikat;
 - b. Uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. Beasiswa bagi pelajar; dan
 - d. Penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman dan standar;
 - c. Penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis
 - d. Supervisi dan konsultasi; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 35

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi antar SKPD/UKPD, antar instansi secara efisien, efektif dan rasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Koordinasi pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan penggunaan TTG pada lingkup Provinsi dilaksanakan oleh Kepala BPMPD dan lingkup Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Kantor/Badan PMPD Kota dan Kantor/Badan PMPD Kabupaten.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan Kepala SKPD/UKPD terkait dan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pemberian Pedoman dan Standar
Pasal 37

- (1) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan arah dan sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
 - b. Pedoman teknis Posyantek;
 - c. Kriteria penilaian TTG; dan
 - d. Modul pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Kepala SKPD/UKPD terkait, instansi vertikal dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis
Pasal 38

- (1) Penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, ditujukan kepada :
 - a. Aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. Pengurus Posyantek;
 - c. Pengurus Koperasi; dan
 - d. Pelaku usaha/industri kecil dan menengah.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi

Kalimantan Barat.

- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada pengurus koperasi, pelaku usaha/industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor/Badan PMPD Kabupaten/Kota.
- (4) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
- (5) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Supervisi dan Konsultasi
Pasal 39

- (1) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Kebijakan;
 - b. Pengelolaan TTG; dan
 - c. Kinerja Posyantek.
- (2) Supervisi dan konsultasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Supervisi dan konsultasi pengelolaan TTG dan kinerja Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala BPMPD dengan mengikutsertakan Kepala Kantor/Badan PMPD Kota dan Kantor/Badan PMPD Kabupaten.
- (4) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. Kebijakan;
 - b. Penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. Pengelolaan TTG oleh Posyantek; dan
 - d. Pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dan pengelolaan TTG oleh Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor/Badan PMPD Kota dan Kantor/Badan PMPD Kabupaten.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 41

- (1) Hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mekanisme pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Laporan hasil pembinaan yang dilakukan BPMPD disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. Laporan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor/Badan PMPD Kota dan PMPD Kabupaten disampaikan kepada Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat dan Walikota/Bupati.

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Kepala Kantor/Badan PMPD Kabupaten/Kota dan SKPD/UKPD terkait.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 43

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek yang dapat berasal dari APBD antara lain :
 - a. Dana stimulan
 - b. Dana Bantuan
 - c. Dana Hibah
- (2) Dana yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat dapat berasal dari usaha produktif yang dilakukan Posyantek, antara lain :
 - a. Membuka bengkel/perbaikan TTG;
 - b. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - c. Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - d. Jasa pelayanan konsultasi;
 - e. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
 - f. Royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek; dan
 - g. Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

Pasal 45

- (1) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah Pengurus Posyantek.
- (3) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh Sekretaris Posyantek.
- (4) Dana Posyantek disimpan di bank yang terdekat dengan Sekretariat Posyantek.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, kepengurusan Posyantek yang ada masih tetap berlaku sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa baktinya pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, untuk pemilihan Pengurus Posyantek yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR